



PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : M. ISHAK Bin RAHMAN;
Tempat Lahir : Agusen;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Singah Mule, Desa Agusen, Kecamatan

Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022 selanjutnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan 07 April 2023;
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan 23 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 09 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bk tanggal 09 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening Setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu rakitan (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah mancis merk tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Warna silver dengan IMEI: 8691460264722591.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pondok kebun milik saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi JONI Alias RABUSIN (Penuntutan dilakukan terpisah) yang selanjutnya disebut saksi JONI menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ke Kota Blangkejeren. Setelah itu terdakwa menjemput saksi JONI menggunakan sepeda motor di rumah saksi JONI dan keduanya pergi dari Desa Agusen ke Kota Blangkejeren. Kemudian setelah sampai di Kota Blangkejeren terdakwa dan saksi JONI mengambil uang di BSI link, dan pergi ke rumah AWAN GIOK (Dalam Pencarian/DPO) yang terletak di Desa Panglima Lintang, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues untuk membeli narkotika jenis sabu. Lalu di rumah AWAN GIOK, saksi JONI meminta uang kepada terdakwa, dan membeli narkotika jenis sabu kepada AWAN GIOK yang dikatakan sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi JONI pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk mengembalikan sepeda motor dan mengambil kaca pyrex untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Dalam perjalanan, terdakwa dan saksi JONI membeli rokok, lasegar botol, pipet, dan mancis.
- Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi JONI bertemu dengan saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM (Penuntutan dilakukan terpisah) yang selanjutnya disebut saksi PELIN di pinggir jalan Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian saksi PELIN menanyakan kepada terdakwa dan saksi JONI apakah ada narkotika jenis sabu. Dan dijawab oleh terdakwa, jika narkotika jenis sabu ada namun hanya dapat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa, saksi JONI, dan saksi PELIN. Selanjutnya saksi PELIN mengajak terdakwa dan saksi JONI untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok kebun milik saksi saksi PELIN. Lalu setelah sampai di Pondok kebun milik saksi PELIN yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Setelah sampai di pondok kebun tersebut, terdakwa, saksi JONI dan saksi PELIN menggunakan narkoba jenis sabu dengan bong yang dirakit menggunakan botol lasegar dan pipet yang dibawa oleh terdakwa dan saksi JONI. Setelah selesai sisa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh saksi PELIN di balik casing 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver dengan IMEI : 869146026472259 milik saksi PELIN.

- Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi JUNAIDI, saksi AULIA, saksi JONAIDI yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa dan saksi JONI yang sedang duduk di Pondok Kebun yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap pondok tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu rakitan (Bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berada dihadapan Terdakwa dan saksi JONI. 1 (satu) buah mancis merk TOKAI warna kuning yang sudah di modifikasi yang terletak di meja, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya warna merah yang didalamnya berisi Narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi AULIA BHAKTI membangunkan saksi PELIN yang pada saat itu sedang tertidur di Pondok tersebut dan menanyakan kepemilikan Narkoba jenis Ganja tersebut dan saksi PELIN mengaku bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi ALULIA BHAKTI melakukan penggeledahan terhadap saksi PELIN dan menemukan 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening di balik casing 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Warna silver dengan IMEI: 869146026472259 milik saksi PELIN. Kemudian saksi JUNAIDI melakukan pemeriksaan terhadap saksi JONI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat Narktika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas warna putih lis merah bertuliskan Kertas Wayang Spesial yang digunakan untuk melinting Narkoba jenis Ganja. Selanjutnya anggota satresnarkoba polres gayo lues membawa terdakwa, saksi JONI, dan saksi PELIN beserta barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ABDUL FATTAH, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Bungkus/Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram. Bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 23/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Atas Nama PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM, JONI SAHRIJAL Bin RABUSIN Dan M. ISHAK Bin RAHMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) plastik pembungkus.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pondok kebun milik saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap Saksi RUHDI Bin IBRAHIM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Ise-Ise Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan interogasi, saksi RUHDI mengaku bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi SUKRIMAN Bin ALI AMRAN (penuntutan dilakukan terpisah) sehingga saksi JONAIIDI, saksi AULIA BHAKTI dan saksi JUNAIDI yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan pengembangan dan mengamankan saksi SUKRIMAN pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi SUKRIMAN yang beralamat di Desa Ketukah Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SUKRIMAN dan saksi SUKRIMAN mengaku bahwa ia benar ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi RUHDI dan Narkotika jenis Ganja tersebut saksi SUKRIMAN peroleh dari saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM (penuntutan dilakukan terpisah) sehingga petugas Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap saksi PELIN.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB, setelah memastikan keberadaan saksi PELIN, saksi JONAIIDI, saksi AULIA BHAKTI dan saksi JUNAIDI kemudian mendatangi sebuah pondok kebun yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan penangkap terhadap saksi PELIN dan pada saat itu di lokasi yang dimaksud Petugas Satresnarkoba Polres Gayo Lues berhasil mengamankan saksi PELIN beserta Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN dan saksi JONI SAHRIJAL Bin RABUSAN. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Silver, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap sabu rakitan (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan dipasang pipet warna putih bening, 1 (satu) buah Mancis merk TOKAI warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1(satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 7,88 (tujuh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya warna Merah berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 94,7 (Sembilan puluh empat koma tujuh) gram dan 4 (empat) lembar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih lis merah bertuliskan Kertas Wayang Spesial yang digunakan untuk melinting Ganja.

- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas dari dalam Casing Handphone XIOMI adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari AWAN GIOK (DPO) pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Panglima Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong), kaca pyrex dan mancis yang sudah dimodifikasi yang ditemukan oleh petugas dari dalam pondok tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya warna merah berisi Narkotika jenis Ganja yang terletak di atas meja pondok tersebut adalah milik saksi PELIN dan dari dalam saku celana sebelah kanan saksi JONI SAHRIJA Bin RABUSIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 4 (empat) lembar kerta warna putih lis merah yang digunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja. Terdakwa, saksi PELIN dan saksi JONI beserta barang bukti kemudian dibawa ke Porles Gayo Lues untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ABDUL FATTAH, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Bungkus/Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 23/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Atas Nama PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM, JONI SAHRIJAL Bin RABUSIN Dan M. ISHAK Bin RAHMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) plastik pembungkus.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pondok kebun milik saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi JONI Alias RABUSIN (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ke Kota Blangkejeren. Setelah itu terdakwa kemudian menjemput saksi JONI menggunakan sepeda motor di rumah saksi JONI dan keduanya pergi ke Kota Blangkejeren. Kemudian setelah sampai di Kota Blangkejeren terdakwa dan saksi JONI mengambil uang di BSI link, dan pergi ke rumah AWAN GIOK (Dalam Pencarian/DPO) yang terletak di Desa Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues untuk membeli narkotika jenis sabu. Lalu di rumah AWAN GIOK, saksi JONI meminta uang kepada terdakwa, dan membeli narkotika jenis sabu kepada AWAN GIOK yang dikatakan sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi JONI pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk mengembalikan sepeda motor dan mengambil kaca pyrex untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Dalam perjalanan, terdakwa dan saksi JONI membeli rokok, lasegar botol, pipet, dan mancis sebagai alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi JONI bertemu dengan saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM (Penuntutan dilakukan terpisah) di pinggir jalan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian saksi PELIN menanyakan kepada terdakwa dan saksi JONI apakah ada narkoba jenis sabu. Dan dijawab oleh terdakwa, jika narkoba jenis sabu ada namun hanya cukup digunakan oleh terdakwa, saksi JONI, dan saksi PELIN. Selanjutnya saksi PELIN mengajak terdakwa dan saksi JONI untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok kebun milik saksi saksi PELIN. Lalu Terdakwa, saksi PELIN dan saksi JONI pergi menuju Pondok kebun milik saksi PELIN yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Setelah sampai di pondok kebun tersebut, terdakwa, saksi JONI dan saksi PELIN menggunakan narkoba jenis sabu dengan bong yang dirakit menggunakan botol lasegar dan pipet yang dibawa oleh terdakwa dan saksi JONI. Setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut, sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh saksi PELIN di balik casing 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver dengan IMEI: 869146026472259 milik saksi PELIN.

- Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi JUNAIDI, saksi AULIA, saksi JONAIDI yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa dan saksi JONI yang sedang duduk di Pondok Kebun yang terletak di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap pondok tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu rakitan (Bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berada dihadapan Terdakwa dan saksi JONI. 1 (satu) buah mancis merk TOKAI warna kuning yang sudah di modifikasi yang terletak di meja, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya warna merah yang didalamnya berisi Narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi AULIA BHAKTI membangunkan saksi PELIN yang pada saat itu sedang tertidur di Pondok tersebut dan menanyakan kepemilikan Narkoba jenis Ganja tersebut dan saksi PELIN mengaku bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi ALULIA BHAKTI melakukan penggeledahan terhadap saksi PELIN dan menemukan 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening di balik casing 1 (satu) Unit handphone merk XIAOMI Warna silver dengan IMEI: 869146026472259 milik saksi PELIN. Kemudian saksi JUNAIDI melakukan pemeriksaan terhadap saksi JONI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat Narktika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas warna putih lis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah bertuliskan Kertas Wayang Spesial yang digunakan untuk melinting Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya anggota satresnarkoba polres gayo lues membawa terdakwa, saksi JONI, dan saksi PELIN beserta barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ABDUL FATTAH, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Bungkus/Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 23/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Atas Nama PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM, JONI SAHRIJAL Bin RABUSIN Dan M. ISHAK Bin RAHMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) plastik pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/54/XII/2022/URKES tanggal 14 Desember 2022 dari Dokkes Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh BRIPKA WIN ARIPA Kasi Dokkes Polres Gayo Lues, telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap Terdakwa M. ISHAK Bin RAHMAN dengan metode Drugs Urine Screening Test dengan hasil Positif Methamphetamin, Terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Pelin dan Joni (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pengembangan atas tertangkapnya Ruhdi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal seberat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram yang diperoleh dari Sukirman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Pelin;
- Bahwa tujuan awal Saksi adalah melakukan penangkapan terhadap Pelin dan Joni, sedangkan Terdakwa berada ditempat yang sama dengan Pelin dan Joni dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram didalam casing 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver dengan IMEI : 869146026472259 milik Pelin;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari GIOK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 dan Terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan Joni;
- Bahwa Joni bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Giok, namun karena Terdakwa tidak mengenal Giok, Terdakwa meminta Joni untuk membelikannya dari Giok dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa dan Joni pulang ke rumahnya dan di perjalanan Terdakwa dan Joni membeli rokok,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lasegar, pipet dan mancis, dan kemudian bertemu dengan Pelin. Selanjutnya Terdakwa, Joni dan Pelin pergi ke pondok kebun milik Pelin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terhadap shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Pelin dan Joni, dan shabu yang ditemukan adalah sisa dari hasil pemakaian Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Aulia Bhakti AG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Pelin dan Joni (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pengambangan atas tertangkapnya Ruhdi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal seberat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram yang diperoleh dari Sukirman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Pelin;
- Bahwa tujuan awal Saksi adalah melakukan penangkapan terhadap Pelin dan Joni, sedangkan Terdakwa berada ditempat yang sama dengan Pelin dan Joni dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram didalam casing 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver dengan IMEI : 869146026472259 milik Pelin;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari GIOK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 dan Terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan Joni;
- Bahwa Joni bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Giok, namun karena Terdakwa tidak mengenal Giok, Terdakwa meminta Joni untuk membelikannya dari Giok dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa dan Joni pulang ke rumahnya dan di perjalanan Terdakwa dan Joni membeli rokok, botol lasegar, pipet dan mancis, dan kemudian bertemu dengan Pelin. Selanjutnya Terdakwa, Joni dan Pelin pergi ke pondok kebun milik Pelin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terhadap shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Pelin dan Joni, dan shabu yang ditemukan adalah sisa dari hasil pemakaian Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Pelin Alias Lin Bin Ibrahim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di pondok kebun milik Saksi di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Joni Sahrijal;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kaca prek, d) 1 (satu) buah alat hisab sabu rakitan (bong) yang terbuat dan 1 (satu) buah botol lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan diberi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna putih bening, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam setelah ditimbang dengan berat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kaleng narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kaleng rokok Merk Surya warna merah, setelah ditimbang dengan berat 94,7 (sembilan puluh empat koma tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas warna putih les merah bertuliskan kertas wayang special yang digunakan untuk melinting ganja;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam casing handphone milik Saksi sedangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Joni membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dari Aman Giok (DPO) di Desa Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis shabu, dan pukul 22.00 WIB, Saksi datang ke pondok tempat Terdakwa dan Saksi Joni berada. Kemudian Saksi mengajak mereka untuk ke pondok kebun miliknya dan diperjalanan mereja mengambil barang-barang yang mereka sembunyikan di pinggir jalan Desa Agusen;
- Bahwa Terdakwa yang merakit alat hisap sabu (bong) dan setelah selesai Saksi langsung memulai menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Joni dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Joni tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Joni Sahrijal Bin Rabusin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di pondok kebun milik Saksi di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Pelin;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kaca prek, d) 1 (satu) buah alat hisap sabu rakitan (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam setelah ditimbang dengan berat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kaleng narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kaleng rokok Merk Surya warna merah, setelah ditimbang dengan berat 94,7 (sembilan puluh empat koma tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas warna putih les merah bertuliskan kertas wayang special yang digunakan untuk melinting ganja;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam casing handphone milik Saksi sedangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah milik Saksi Pelin yang Saksi simpan di dalam kantongnya;
- Bahwa terkait narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa bersama dengan Saksi pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dari Aman Giok, di Desa Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke kota Blangkejeren dan Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari Aman Giok (DPO). Diperjalanan, Terdakwa mengambil uang terlebih dahulu dari BSI Link dan kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Aman Giok;
- Bahwa Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli 1 (satu) paket shabu dari Aman Giok;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa membeli rokok, lasegar botol, pipet dan mancis dan barang-barang tersebut disembunyikan di pinggir jalan Desa Agusen;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kaca pirex di rumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pergi ke pondok kosong.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Pelin menelepon Terdakwa dan menanyakan narkoba jenis shabu, dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Pelin datang ke pondok tempat Terdakwa dan Saksi dan mengajak Terdakwa dan Saksi untuk ke pondok milik Saksi Pelin dan diperjalanan Terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikan di pinggir jalan Desa Agusen;
- Bahwa Terdakwa yang merakit alat hisap sabu (bong) dan setelah selesai Saksi Pelin langsung memulai menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Pelin tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 23/NNF/2023 tertanggal 12 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Pelin Alias Lin Bin Ibrahim, Joni Sahrizjal Bin Rabusin dan M. Ishak Bin Rahman, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/61047/BB/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Pelin dan Saksi Joni Sahrijal;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kaca prek, d) 1 (satu) buah alat hisap sabu rakitan (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam setelah ditimbang dengan berat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kaleng narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kaleng rokok Merk Surya warna merah, setelah ditimbang dengan berat 94,7 (sembilan puluh empat koma tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas warna putih les merah bertuliskan kertas wayang special yang digunakan untuk melinting ganja;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam casing handphone milik Saksi Pelin sedangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah milik Saksi Pelin yang Saksi Joni simpan di dalam kantongnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah sisa pemakaian yang tidak habis sehingga disimpan oleh Saksi Pelin di balik casing handphonenya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB dari Aman Giok (DPO) di Desa Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1(satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Joni Sahrijal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih beningdengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu rakitan (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol lasegar yang tutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver dengan IMEI 869146026472259;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues bersama dengan Saksi Pelin dan Saksi Joni Sahrijal (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kaca prek, d) 1 (satu) buah alat hisab sabu rakitan (bong) yang terbuat dan 1 (satu) buah botol lasegar yang ditutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening, 1 (satu) buah mancis Merk Tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam setelah ditimbang dengan berat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) kaleng narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kaleng rokok Merk Surya warna merah, setelah ditimbang dengan berat 94,7 (sembilan puluh empat koma tujuh) gram dan 4 (empat) lembar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih les merah bertuliskan kertas wayang special yang digunakan untuk melinting ganja;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam casing handphone milik Saksi Pelin sedangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan adalah milik Saksi Pelin yang Saksi Joni simpan di dalam kantongnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Aman Giok (DPO) pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa ditemani oleh Saksi Joni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan teman-temannya dan narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah sisa dari pemakaian;
- Bahwa yang merakit alat hisap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal pemanfaatan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar ketentuan Kesatu pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada pelaku penyalah guna Narkotika yang merupakan subjek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup dalam hal ini Terdakwa , secara pribadi sehat jasmani dan rohani, yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah M. Ishak Bin Rahman yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan penyalah guna maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Joni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB dari Aman Giok (DPO) di Desa Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Pelin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan Saksi Joni, dan kemudian bersama-sama pergi ke pondok kebun milik Saksi Pelin. Kemudian Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan lasegar botol, kaca pirex dan pipet yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Pelin dan Saksi Joni mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian. Shabu sisa hasil pemakaian tersebut kemudian disimpan di dalam casing handphone milik Saksi Pelin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 23/NNF/2023 tertanggal 12 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/61047/BB/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor B/54/XII/2022/URKES tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya urine Terdakwa positif metamphetamine;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal pemanfaatan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, termasuk pengguna narkoba jenis ganja bila narkoba jenis sabu yang ditemukan paling banyak 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kategori pengguna narkoba mengingat barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram serta urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine sebagaimana hasil dari pemeriksaan urine Nomor B/54/XII/2022/URKES tanggal 14 Desember 2022 ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, sudah jelas maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Pelin dan Saksi Joni dan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit serta tidak ada indikasi narkoba jenis shabu tersebut akan dialihkan kepada orang lain, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba golongan I berupa ganja bagi diri sendiri, sehingga unsur *Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih beningdengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu rakitan (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol lasegar yang tutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver dengan IMEI 869146026472259;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. ISHAK Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih beningdengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu rakitan (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol lasegar yang tutupnya sudah dilubangi dan diberi pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah Mancis merk Tokai warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver dengan IMEI 869146026472259;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 oleh kami Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kasimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H,

Wahyu Nopriadi, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.
Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)